

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta uraian pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. *Visum et Revertum* memiliki kedudukan sebagai alat bukti surat dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan. *Visum et Revertum* merupakan keterangan tertulis yang disusun oleh seorang dokter atas permintaan penyidik guna menerangkan hasil pemeriksaan medis terhadap tubuh manusia. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 187 huruf c KUHAP yang menyatakan bahwa surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan sumpah jabatannya dan dalam menjalankan tugasnya, dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 yang secara khusus mengatur tentang kewenangan dan kewajiban dokter dalam membuat *Visum et Revertum* untuk kepentingan proses hukum. Lebih lanjut, sesuai dengan pendapat Waluyadi, *Visum et Revertum* merupakan keterangan tertulis dalam bentuk surat yang dibuat oleh seorang dokter berdasarkan sumpah jabatan, sehingga memiliki keotentikan sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Oleh karena itu, *Visum* tidak hanya dipandang sebagai keterangan medis semata,

melainkan sebagai dokumen resmi yang sah menurut hukum. Dengan demikian, *Visum et Revertum* merupakan alat bukti surat yang sah dan otentik sebagaimana diatur dalam sistem hukum acara pidana Indonesia.

2. Alasan utama penyidik menggunakan *Visum et Revertum* sebagai alat bukti dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan tidak terlepas dari keterbatasan kewenangan penyidik dalam menilai secara medis apakah seseorang benar-benar mengalami luka atau tidak. Hal ini sejalan dengan, Pasal 133 ayat (1) KUHAP secara tegas mengatur bahwa jika terdapat dugaan korban mengalami luka atau mati karena suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, maka penyidik berwenang untuk mengajukan permintaan keterangan kepada ahli, dalam hal ini dokter, guna mendapatkan *Visum et Revertum*. Perlu dipahami juga bahwa *Visum et Revertum* yang dikeluarkan biasanya berasal dari dokter umum, bukan dokter spesialis forensik. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan dalam kualitas dan kedalaman analisis luka yang tercantum dalam *Visum*. Sehingga, apabila dibutuhkan keterangan lebih rinci dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam persidangan, maka pendapat ahli dari dokter forensik seharusnya lebih diutamakan. Dan juga dalam praktiknya sering kali berkembang pemahaman di kalangan penyidik bahwa *Visum* adalah satu-satunya alat bukti yang menentukan dalam kasus penganiayaan. Bahkan, penyidik

menyatakan bahwa tanpa *Visum*, proses penyidikan tidak dapat dilanjutkan dan perkara bisa dihentikan. Pemahaman semacam ini tidak sepenuhnya sejalan dengan sistem pembuktian, khususnya dalam Pasal 183, yang menyatakan bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa, hakim harus memperoleh keyakinan yang didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dalam hal ini, seharusnya penyidik mencari atau mengumpulkan bukti sebanyak banyaknya untuk meyakinkan hakim sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan dan hasil pembahasan diatas, maka peneliti dipaparkan saran yaitu sebagai berikut :

1. Aparat penegak hukum, khususnya penyidik, sebaiknya tidak mengandalkan atau berpatokan secara mutlak pada *Visum* sebagai satu-satunya alat bukti dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan. Meskipun *Visum* memiliki kedudukan penting sebagai alat bukti surat yang sah karena memuat laporan medis resmi dari dokter, KUHAP secara jelas mengatur lima jenis alat bukti yang dapat digunakan secara sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, penyidik perlu memahami bahwa *Visum* hanyalah salah satu dari kelima alat bukti tersebut yang dapat dipilih dan dikombinasikan sesuai kebutuhan penyidikan agar hasilnya

komprehensif dan objektif. Penyidik seharusnya lebih fleksibel dalam mengumpulkan berbagai alat bukti agar penyidikan dapat dilakukan secara menyeluruh, tidak terpaku pada satu jenis bukti saja, sehingga proses hukum dapat berjalan dengan adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

2. Anggapan bahwa penyidikan tidak dapat dilanjutkan apabila tidak ditemukan *Visum* , walaupun terdapat alat bukti lain, hendaknya dihindari oleh penyidik. Dalam praktiknya, penyidik memiliki tugas untuk mengumpulkan sebanyak mungkin alat bukti yang relevan dan sah guna memperkuat berkas perkara. Hal ini penting karena dalam sistem peradilan pidana, hakim memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memutuskan perkara berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah serta keyakinan yang diperoleh selama persidangan. Oleh sebab itu, penyidik harus fokus pada pengumpulan alat bukti yang lengkap dan menyeluruh, tanpa bergantung sepenuhnya pada *Visum* . Dengan demikian, penyidikan dapat berjalan lebih efektif dan hasil putusan pengadilan dapat mencerminkan kebenaran materiil secara utuh, serta memberikan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Penyidik juga perlu terus meningkatkan kemampuan dan pemahaman tentang jenis-jenis alat bukti agar proses penyidikan lebih profesional dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.